

ABSTRAK

Nama : M. Salman Al-Faris

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 19/KPPU-L/2007 Terhadap Pelanggaran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Berkaitan Dengan Persekongkolan Usaha Untuk Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaingnya Yang Dilakukan Oleh EMI South East Asia

Persekongkolan usaha untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya merupakan bentuk pelanggaran terhadap Pasal 23 Undang-undang Persaingan Usaha. Pasal 23 melarang pelaku usaha untuk bersekongkol dengan pihak lain untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan. Rahasia perusahaan adalah properti dari perusahaan yang tidak boleh dicuri, dibuka atau dipergunakan oleh orang lain tanpa seizin pihak perusahaan yang bersangkutan. Di dalam industri musik label secara umum, kontrak antara artis dengan perusahaan rekaman adalah *private* dan *confidential* (bersifat rahasia) yang tidak dapat diberitahukan kepada kompetitor. Kontrak antara perusahaan rekaman dan artis ini bersifat rahasia yang berarti bahwa informasi yang ada dalam kontrak tersebut tidak boleh diberitahukan kepada pihak lain.

Kata kunci:

Persaingan Usaha, Persekongkolan, Rahasia Perusahaan

ABSTRACTION

Name : M. Salman Al-Faris
Study Program : Ilmu Hukum
Title : Judicial Review of The Komisi Pengawas Persaingan Usaha Verdict Number 19/KPPU-L/1999 of Infractions of Competiton Law No. 5/1999 Article 23 Relating to Conspiracy to Obtain Information of Business Competitors Conducted by EMI Music South East Asia.

Conspiracy to obtain business information business activities of competitors is a violation of Article 23 legislation business competition. Article 23 prohibits the business to conspire with others to obtain information of business competitors of the company is classified as secret. Confidential company is the property of companies that can not be stolen, opened or used by others without the permission of the company. In the music labels in the industry in general, contracts between a recording artist with the company is private and confidential that can not be notified to the competitors. Contract between the company and a recording artist this is confidential, which means that the information contained in the contract should not be notified to the other party.

Key Words:
Competiton Law, Conspiracy, Confidential Company

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	vii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xiii
1.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Pokok Permasalahan.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Metode Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	14
2.TINJAUAN UMUM PERSEKONGKOLAN USAHA	16
2.1 Tinjauan Persekongkolan Dilihat Dari Perspektif Hukum Persaingan Usaha	16
2.1.1 Pengertian, Penanganan dan Bentuk Persekongkolan	16
2.1.2 Pengertian, Sifat dan Unsur-Unsur Persekongkolan Usaha Untuk Mendapatkan Informasi Kegiatan Usaha Pesaingnya yang Diklasifi- kasikan Sebagai Rahasia Perusahaan	19
2.1.3 Perlindungan Rahasia Perusahaan Di Indonesia	23
2.1.4 Rahasia Perusahaan Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	28
2.2 Gambaran Umum Mengenai Industri Label Musik Di Indonesia	30
3.ANALISIS PUTUSAN KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA NO- MOR 19/KPPU-L/ TERHADAP PELANGGARAN UNDANG-UNDANG PERSAINGAN USAHA BERKAITAN DENGAN PERSEKONGKOLAN USAHA UNTUK MENDAPATKAN INFORMASI KEGIATAN USAHA PESAINGNYA YANG DILAKUKAN OLEH EMI MUSIC SOUTH EAST ASIA	35
3.1 Posisi Kasus Persekongkolan yang Dilakukan Oleh EMI South East Asia	35
3.2 Aspek Materiil dan Formil Perkara	39
3.2.1 Aspek Materiil dan Unsur-Unsur Pasal 23 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999	39
3.2.2 Aspek Formil	42
3.3 Analisis	43

3.4 Kewenangan KPPU Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Kasus Di Atas Dilihat Dari Hukum Persaingan Usaha	45
3.4.1 Tentang Yuridiksi KPPU dalam menangani masalah tersebut.....	45
3.4.2 Tentang Hak Cipta yang menjadi kewenangan Pengadilan Niaga....	45
3.4.3 Tentang masalah wanprestasi yang bukan kewenangan KPPU	46
3.4.4 Tentang diberlakukannya hukum Indonesia terhadap EMI Music South East Asia.....	46
3.4.5 Tentang pokok perkara <i>a quo</i>	46

4.PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	47
4.2 Saran	48

